



PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LEMBATA  
DENGAN PUSKESMAS LEWOLEBA

*TENTANG*

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP  
WARGA BINAAN LAPAS KELAS III LEMBATA

TAHUN 2022

**PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)**

**ANTARA**

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LEMBATA  
DENGAN PUSKESMAS LEWOLEBA**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN  
TERHADAP  
WARGA BINAAN LAPAS KELAS III LEMBATA**

**NOMOR : W22.PAS.EH.PK.06.01-968**

Pada hari ini Rabu Tanggal Empat Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Lewoleba, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andreas Wisnu Saputro A.Md.I.P, S.IP  
NIP : 197406111996031001  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata  
Alamat : Jl. Trans Lembata, Kel. Lewoleba Utara, Kec.Nubatukan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Fajar, A.Md.Kep  
NIP : 197604082010011007  
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Lewoleba  
Alamat : Jl. Trans Lembata, Kel. Lewoleba Tengah, Kec. Nubatukan

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut Kedua Belah Pihak, Sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan di Lapas Kelas III Lembata.

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bahwa Lembaga Pemasarakatan adalah unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang disebut Pihak Pertama berwenang dan bertanggung jawab dalam kegiatan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan.
2. Pihak Pertama berkewajiban memfasilitasi sarana dan prasarana serta Warga Binaan Pemasarakatan yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan.
3. Pihak Kedua berwenang melakukan pemeriksaan serta Pelayanan Kesehatan berkala dengan mendatangkan Tim Medis dari Puskesmas ke Lembaga Pemasarakatan, atau jika Warga Binaan membutuhkan penanganan di Puskesmas, jika ada perubahan jadwal akan diberitahukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.
4. Pihak kedua menetapkan beberapa Tenaga Medis/Pegawai Puskesmas Lewoleba untuk melaksanakan Pelayanan kesehatan di Lapas Kelas III Lembata.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang SistemRujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

## Pasal 1

### KETENTUAN UMUM

Pembinaan adalah suatu proses yang membantu individu melalui usaha sendiri dalam rangka menemukan dan mengembangkan kemampuan dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan pribadi dan manfaat sosial.

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomis.

Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan dirumah tahanan Negara selama proses penyidikan , penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Tahanan.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan agar kedua belah pihak dapat memberikan pelayanan Kesehatan yang optimal kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas III Lembata. Selanjutnya Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lembata selaku pihak pertama:

1. Mempersiapkan warga binaan;
2. Mempersiapkan sarana/prasarana warga binaan di Lapas;
3. Memberikan data informasi mengenai perawatan dan perkembangan kesehatan warga binaan;
4. Melaksanakan bakti sosial di lingkungan Puskesmas;

Selanjutnya Puskesmas Lewoleba selaku pihak kedua :

1. Pelaksanaan Puskesmas Keliling (Pusling) meliputi Screening Tuberculosis (TB), Hepatitis, HIV/AIDS;
2. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, Rapid Test, Screening 3T (Testing, Tracking, Treatment), Penyuluhan Kesehatan Umum;
3. Dispensasi biaya pengobatan Warga Binaan yang berobat ke Puskesmas Lewoleba;

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Kerjasama ini meliputi Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan secara umum terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas III Lembata.



#### Pasal 4

##### HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak Pertama berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang berkaitan dengan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diberikan oleh Pihak Kedua dan berkewajiban memberikan Informasi yang berkaitan dengan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas III Lembata

Pihak Kedua berhak mendapatkan informasi Warga Binaan Pemasyarakatan dari pihak Pertama serta berkewajiban mempersiapkan Sumber Daya , serta Pelayanan Kesehatan Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas III Lembata

#### Pasal 5

##### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran DIPA Tahun 2022/2023 masing-masing pihak secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 6

##### JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 14 September 2022 sampai dengan 14 September 2024 dan dapat diperbaharui.

Pengakhiran Perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi kegiatan yang telah dimulai.

Perjanjian Kerjasama in ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama, rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sara setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Dibuat di : Lewoleba

Ditandatangani pada hari/tanggal : Rabu, 14 September 2022

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS III LEMBATA

KEPALA UPTD PUSKESMAS  
LEWOLEBA



ANDREAS WISNU SAPUTRO, A.Md I.P, S.IP  
NIP 197406111992031001



MUHAMMAD FAJAR, A.Md. Kep  
NIP 197604082010011001